

**KEWARGANEGARAAN DALAM FILSAFAT POLITIK ARISTOTELES
DAN HIDUP “*MENEGARA*” MENURUT NIKOLAS DRIYARKARA**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Filsafat
Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
Guna Memenuhi Sebagian Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Filsafat**

OLEH

HILARIUS PIRU

NIM: 611 15 037



**FAKULTAS FILSAFAT
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG
2019**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas bimbingan dan penyertaan-Nya, penulis boleh menyelesaikan tugas penulisan skripsi. Skripsi merupakan tugas akhir yang wajib diselesaikan oleh mahasiswa. Tujuan dari penulisan skripsi adalah untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar sarjana. Oleh karena itu, setiap mahasiswa yang sudah menyelesaikan perkuliahan diwajibkan untuk menulis skripsi. Penulis selaku mahasiswa semester akhir juga ditugaskan untuk menulis skripsi dengan judul **“Konsep Kewarganegaraan Dalam Filsafat Politik Aristoteles Dan Hidup Menegara Menurut Nikolas Driyarkara”**.

Keberadaan manusia tidak terlepas dari orang lain. Hal ini hendak menegaskan hakekatnya sebagai makhluk sosial. Pada prinsipnya, manusia merupakan makhluk sosial (*homo socius*). Kodratnya selaku *homo socius* mendorong dia untuk hidup dalam suatu kelompok atau komunitas tertentu. Di dalam kebersamaan itu, manusia menjalin kerja sama guna mewujudkan kesejahteraan umum. Situasi inilah yang menjadi fundamen utama dari hidup manusia sebagai makhluk sosial.

Manusia membentuk komunitas hidup bersama guna mewujudkan dimensi kesosialannya. Manusia membentuk rumah tangga dengan tujuan untuk mengaktualisasikan kesosialannya. Bahkan manusia mendirikan negara demi mewujudkan *bonum commune*. Hal ini menjadi bukti bahwa manusia secara alamiah menghendaki kesejahteraan. Kesejahteraan tidak bisa dicapai secara mandiri. Oleh karena itu, manusia membutuhkan orang lain untuk mewujudkannya. Di sinilah manusia mulai meletakkan hakekat kesosialannya. Manusia menunjukkan hakekatnya yang sebenarnya. Dengan kata lain, kodratnya sebagai makhluk sosial sudah diaktualisasikan.

Penulis sangat tertarik dengan tema-tema filsafat yang dicetuskan oleh Aristoteles dan Nikolas Driyarkara. Salah satu pemikiran filosofis Aristoteles yang digeluti oleh penulis adalah pandangannya tentang politik. Di dalam tema ini, penulis menelaah secara spesifik pandangannya tentang kewarganegaraan. Kewarganegaraan merupakan salah satu tema yang sangat penting dalam wacana politik. Oleh karena itu, Aristoteles menyertakan tema kewarganegaraan dalam diskursus filsafat politiknya.

Selanjutnya, penulis juga membahas pandangan Nikolas Driyarkara tentang hidup *menegara*. Di dalam pandangannya ini, Nikolas Driyarkara menitikberatkan peranan aktif dari warga negara. Bahwasanya, warga negara tidak hanya *bernegara* tetapi dia harus *menegara*. Maksudnya, keberadaan seorang warga di dalam negara ditentukan oleh aktivitas yang dilakukannya. Dengan kata lain, manusia merealisasikan kewarganegaraannya lewat aktivitas yang dijalankannya. Penulis melakukan studi korelasi terhadap konsep kedua filsuf ini. Namun, studi yang dilakukan oleh penulis belumlah sempurna. Dari sebab itu, kritikan dan saran dari pembaca sekalian sangat diharapkan oleh penulis.

Penulis juga ingin mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan mendorong penulis dalam merampungkan karya tulis ini. Pada tempat pertama dan utama, penulis melambungkan syukur dan terima kasih kepada Allah di surga, yang merahmati waktu dan tekad kepada penulis dalam menyelesaikan studi ini. Untaian terima kasih juga ditujukan kepada semua pihak yang telah membantu penulis dengan caranya yang khas. Penulis menghaturkan terima kasih kepada:

1. P. Dr. Philipus Tule, SVD, selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, yang dengan bijaksana dan dengan penuh pengabdian telah memimpin penyelenggaraan pendidikan di lembaga pendidikan tinggi ini.

2. Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr, Lic. Iur. Can., selaku Dekan Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang beserta seluruh dosen yang telah mendidik dan memberi kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai kelengkapan akhir studi.
3. Para dosen pembimbing dan penguji: Mgr. Dr. Dominikus Saku, Pr, selaku pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan dan juga pencerahan kepada penulis selama proses penulisan skripsi; Rm. Oktovianus Kosat, Pr, S.Fil., M. Hum., selaku pembimbing II, yang dengan setia membimbing penulis dalam memperbaiki metodologi selama proses penulisan skripsi, serta Rm. Drs. Kornelis Usbhoko, Pr., L. Ph., atas kesediaannya menjadi penguji.
4. P. Markus Ture, OCD, selaku Komisariss OCD Indonesia dan para pastor serta para frater di Komunitas Biara Karmel San Juan-Penfui-Kupang. Terima kasih atas dukungan dan bantuan kalian semua.
5. Buat bapak dan mama tercinta: Bapak Melkhior Nggido dan Mama Kristina Bude (almh.) yang dengan setia dan penuh cinta melahirkan, mendidik dan membantu penulis, baik secara materiil maupun secara moril. Khusus untuk mama tercinta, semoga berbahagia di alam baka. Untaian kasih juga dilimpahkan kepada adik saya berdua: Patrisius Bu'u (Patris) dan Virgilius Ndoa (Vian), yang dengan setia dan penuh kesabaran dalam menantikan keberhasilan penulis.

Akhirnya, penulis mempersembahkan karya yang masih butuh perbaikan ini bagi semua orang yang telah membantu dan menolong penulis selama menapaki panggilan hidup membiara di OCD. Emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi Dia yang empunya semuanya itu akan membalasnya. *Solo Dios Basta!* Allah saja cukup.

Kupang, 10 Juni 2019

Penulis.

HALAMAN PENGESAHAN

Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
Dan Diterima Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Filsafat

Pada Hari/Tanggal: **Jumad, 24 Mei 2019**

Mengesahkan

Dekan Fakultas Filsafat

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang



Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Iur. Can.

Dewan Penguji:

1. Rm. Drs. Kornelius Usboko, Pr. L. Ph
2. Rm. Oktavianus Kosat, Pr. S. Fil. M. Hum
3. Mgr. Dr. Dominikus Saku, Pr

Three handwritten signatures are present, each followed by a dotted line for a name. The signatures are written in black ink.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Kegunaan Penulisan	7
1.3.1 Bagi Masyarakat Luas.....	7
1.3.2 Bagi Lembaga Pendidikan Unwira	7
1.3.3 Bagi Penulis Sendiri	7
1.4 Tujuan Penulisan	7
1.4.1 Inventarisasi	7
1.4.2 Analisa Kritis.....	8
1.4.3 Evaluasi Kritis.....	8
1.4.4 Sintesis.....	8
1.5 Metode Penulisan	8
1.6 Hipotesis.....	9
1.7 Sistematika Pembahasan	9
BAB II MENGENAL ARISTOTELES	11
2.1 Riwayat Hidup Aristoteles	11
2.2 Karya-Karya Aristoteles	13
2.3 Definisi Kewarganegaraan Secara Umum.....	14
2.4 Filsuf-Filsuf Yang Memengaruhi Pemikiran Filosofis Aristoteles	16

2.4.1 Herakleitos.....	16
2.4.2 Parmenides	17
2.4.3 Sokrates.....	18
2.4.4 Plato.....	19
2.5 Tema-Tema Filsafat Aristoteles.....	20
2.5.1 Metafisika: Pengetahuan Tentang “Yang Ada” Sejauh Ada	20
2.5.2 Ajaran Tentang Allah.....	21
2.5.3 Ajaran Tentang Keutamaan	22
2.5.4 Ajaran Tentang Jiwa	23
2.5.5 Ajaran Tentang Negara.....	24
2.6 Metode Filsafat Aristoteles.....	25
2.6.1 Metode Induksi.....	25
2.6.2 Metode Deduksi.....	26
2.6.3 Metode Silogistis-Deduktif	27
2.7 Rangkuman	28
BAB III KEWARGANEGARAAN DALAM FILSAFAT POLITIK ARISTOTELES....	29
3.1 Definisi Kewarganegaraan Menurut Aristoteles	29
3.2 <i>Polis</i> Dan Kewargaan <i>Polis</i>	30
3.2.1 <i>Polis</i>	30
3.2.1.1 Definisi <i>Polis</i>	30
3.2.1.2 Tujuan <i>Polis</i>	31
3.2.1.3 Ciri-Ciri <i>Polis</i>	32
3.2.1.4 Elemen Pembentuk <i>Polis</i>	36
3.2.1.4.1 Rakyat	36
3.2.1.4.2 Wilayah	40
3.2.1.4.3 Konstitusi	42
3.2.1.4.3.1 Pengertian Konstitusi	42

3.2.1.4.3.2 Peranan Konstitusi Dalam <i>Polis</i>	43
3.2.1.4.3.3 Jenis-Jenis Konstitusi	46
3.2.1.4.3.3.1 <i>Kingship</i>	46
3.2.1.4.3.3.2 <i>Aristocracy</i>	48
3.2.1.4.3.3.3 <i>Polity</i>	49
3.2.1.4.3.3.4 <i>Tyrany</i>	51
3.2.1.4.3.3.5 <i>Oligarchy</i>	52
3.2.1.4.3.3.6 <i>Democracy</i>	53
3.2.2 Kewargaan <i>Polis</i>	56
3.2.2.1 Syarat-Syarat Menjadi Warga <i>Polis</i>	56
3.2.2.2 Keunggulan Warga <i>Polis</i> Yang Baik.....	60
3.2.2.3 Partisipasi Warga Dalam <i>Polis</i>	62
3.2.2.3.1 Deliberatif	62
3.2.2.3.2 Yudisial	64
3.3 Siapa Itu Manusia?	65
3.4 Manusia Yang Baik.....	67
3.5 Perbedaan Manusia Yang Baik Dan Warga <i>Polis</i> Yang Baik.....	69
3.6 Rangkuman	70
BAB IV KEWARGANEGARAAN DALAM FILSAFAT POLITIK ARISTOTELES DAN HIDUP “MENEGARA” MENURUT NIKOLAS DRIYARKARA	71
4.1 Negara	71
4.1.1 Pengertian Negara	71
4.1.2 Tujuan Negara	72
4.2 Negara Menurut Nikolas Driyarkara	74
4.2.1 Negara Sebagai Aksi Bersama	74
4.2.2 Negara Sebagai Perwujudan Nilai	77
4.2.3 Negara Sebagai Bentuk Percakapan AntarIndividu	79

4.3 Hidup “ <i>Menegara</i> ” Menurut Nikolas Driyarkara	81
4.3.1 Makna Istilah “ <i>Menegara</i> ”	81
4.3.2 Makna Istilah “ <i>Menegarakan</i> ”	83
4.3.3 Hubungan Antara Hidup “ <i>Menegara</i> ” Dan “ <i>Menegarakan</i> ”	84
4.3.4 Tujuan Hidup “ <i>Menegara</i> ” Dan “ <i>Menegarakan</i> ”	85
4.4 Korelasi Antara Kewarganegaraan Aristoteles Dan Hidup “ <i>Menegara</i> ” Menurut Nikolas Driyarkara	87
4.4.1 Masyarakat Sebagai Penggerak Utama (<i>Motor Primus</i>)	87
4.4.2 <i>Bonum Commune</i> Sebagai Tujuan Akhir	88
4.4.3 Berpatokan Pada Partisipasi Warga	90
4.5 Warga Negara Sebagai Pribadi Nasional	91
4.5.1 Pribadi Yang “ <i>Mempribadikan</i> ” Diri	91
4.5.2 Pribadi Yang Membentuk Kebangsaan	93
4.5.3 Pribadi Yang Menghasilkan Kebudayaan	94
4.6 Metode Fenomenologi Eksistensialis Dalam Filsafat Nikolas Driyarkara	96
4.6.1 Metode Fenomenologi	96
4.6.2 Metode Eksistensialisme	98
4.6.3 Metode Fenomenologi Eksistensialis	99
4.7 Rangkuman	101
BAB V PENUTUP	102
5.1 Kesimpulan	102
5.2 Catatan Kritis	107
DAFTAR PUSTAKA	110
CURRICULUM VITAE	114

ABSTRAKSI

Manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan sesamanya yang lain. Relasinya dengan orang lain tentu berdampak pula pada sarana pemuas kebutuhan. Pada hakekatnya, manusia memiliki keterbatasan dalam memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, manusia mesti membangun kerja sama dengan orang lain demi mewujudkan kesejahteraan hidup. Kesejahteraan menjadi target utama yang dikejar oleh manusia.

Manusia juga dikenal sebagai makhluk politik (*zoon politikon*). Partisipasi warga negara dalam politik menjadi alasan adanya *polis*. Ada tiga hal yang menjadi alasan mengapa Aristoteles sangat mengagung-agungkan “partisipasi” aktif warga negara. *Pertama*, Aristoteles menolak berbagai macam legitimasi teologis dan mistis politik. Teologis-mistis berkaitan dengan intervensi dari para dewa. Akan tetapi, politik merupakan ungkapan hakekat manusia. Kalau politik itu ekspresi dari hakekat manusia, maka manusia tidak perlu melibatkan campur tangan dewa. *Kedua*, jika manusia dari kodratnya bersifat politis, maka politik tidak membutuhkan kontrak sosial atau konvensi. Manusia dapat membangun komunitas hidup bersama dalam rangka pemenuhan serta penyempurnaan kebutuhan hidupnya. *Ketiga*, perwujudan diri manusia hanya mungkin dilakukan dalam *polis* atau negara kota. Aristoteles menggunakan term *potentia-actus* untuk mendeskripsikan hubungan antara manusia dan *polis*. Sebagaimana setiap kemungkinan mencapai pemenuhannya ketika mencapai tujuannya, demikian juga dengan manusia. Dia dapat mewujudkan kemungkinan-kemungkinan yang dimilikinya secara kodrati dalam *polis*. *Polis* adalah aktualisasi dari potensi khusus manusia.

Aristoteles kemudian mendefinisikan kewarganegaraan dengan berpatokkan pada kepemilikan kantor-kantor politik. Kantor politik dapat dikualifikasi menjadi dua bagian, yaitu kantor yang terbatas/khusus dan kantor yang tidak dispesifikasi/tidak terbatas. Aristoteles mendefinisikan kewarganegaraan dalam hubungannya dengan kepemilikan kantor-kantor tak terbatas. Namun definisi seperti ini dianggap tidak memadai, karena hanya berlaku untuk negara dengan sistem pemerintahan demokrasi. Maka dari itu, Aristoteles membaharui definisinya dengan menandakan bahwa, “warga negara adalah orang-orang yang berhak untuk berpartisipasi dalam kantor deliberatif dan yudisial. Berdasarkan definisi ini, tipikal utama dari warga negara tidak lagi ditentukan oleh keanggotaan sebuah kantor tak terbatas, tetapi “partisipasi” dalam proses deliberasi dan yudisial. Definisi ini dianggap cocok untuk semua sistem pemerintahan/konstitusi.

Partisipasi warga di dalam *polis* menjadi hal yang penting dan urgen. Kehidupan kota bergantung sepenuhnya pada aktivitas para warganya. Aktivitas yang dimaksudkan di sini adalah aktivitas rasional, di mana hal ini hanya bisa dilakukan oleh manusia. *Polis* membutuhkan konstitusi untuk mengatur atmosfir kehidupan para warganya, sehingga semuanya dapat berjalan dengan aman. Untuk menghasilkan suatu konstitusi dibutuhkan partisipasi dari orang-orang yang berkompeten. Maka dari itu, Aristoteles menyarankan agar masyarakat turut berpartisipasi dalam jabatan *polis*. Jabatan yang dimaksud adalah jabatan dalam bidang deliberatif dan yudisial.

Warga negara memiliki kewenangan untuk berpartisipasi dalam bidang deliberatif atau pertimbangan. Sebagai anggota dewan pertimbangan atau deliberatif, mereka memiliki beberapa kewenangan khusus, yakni mengurus hal-hal yang berhubungan dengan masalah perang, mengusahakan perdamaian, membuat undang-undang, mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan hukuman mati, pembuangan dan penyitaan. Selain itu, mereka juga mempunyai kuasa untuk mengangkat dan mengawasi kinerja para pejabat. Partisipasi warga

negara dalam bidang deliberatif ditentukan oleh jenis konstitusi yang berlaku dalam negara yang bersangkutan. Dalam negara demokrasi, semua rakyat diberi hak yang sama. Salah satu hak yang melekat dalam diri warga negara adalah hak untuk mengeluarkan pendapat. Untuk memberikan masukan-masukan atau aspirasi-aspirasi, seorang warga negara harus bergabung dalam kelompok deliberatif. Di sanalah masyarakat melakukan pertimbangan bersama guna mencapai kesepakatan yang berkualitas. Kesepakatan-kesepakatan yang telah dihasilkan akan diterapkan dalam kehidupan *polis*. Dengan demikian, kemajuan *polis* dan kesejahteraan para warganya dapat tercapai.

Lembaga yudisial atau badan peradilan (dikasteria) merupakan salah satu lembaga hukum yang bertugas untuk mengadili perkara atau memberi keputusan atas suatu masalah. Lembaga ini memiliki peranan penting dalam kehidupan *polis*. Ketika warga negara menghadapi suatu perkara, maka lembaga ini akan menanganinya. Pada bagian ini akan dibahas hal-hal yang berkaitan dengan lembaga peradilan.

Lembaga ini memiliki delapan jenis peradilan. *Pertama*, pengadilan untuk peninjauan perilaku pejabat publik; *kedua*, pengadilan yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap kepentingan umum; *ketiga*, pengadilan untuk masalah-masalah yang berhubungan dengan konstitusi; *keempat*, pengadilan untuk kasus-kasus di seputar perselisihan jumlah denda; *kelima*, pengadilan untuk perjanjian atau kontrak antara kalangan swasta perorangan, yang melibatkan jumlah yang besar; *keenam*, pengadilan untuk kasus-kasus pembunuhan; *ketujuh*, pengadilan yang berhubungan dengan kasus-kasus orang asing; *kedelapan*, pengadilan untuk kontrak-kontrak dalam jumlah kecil.

Nikolas Driyarkara memiliki pandangan yang khas tentang hidup *menegara*. Nikolas Driyarkara mengintegrasikan manusia dengan negara. Menurut Nikolas Driyarkara, manusia itu tidak *bernegara*, melainkan *menegara*! Ia *menegarakan* diri sendiri, sesama manusia, dan tanahnya dengan seluruh keadaannya. Manusia menjalin relasi dengan sesama dan

lingkungan alam sekitar guna mewujudkan kesejahteraan bersama. Kesejahteraan bersama menjadi *finalitas teleologis* dari hidup manusia di dalam negara.